



**PRAKTIK PERMAINAN MESIN CAPIT MANUSIA (*HUMAN CLAW MACHINE*) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH**

***HUMAN CLAW MACHINE GAME PRACTICES FROM THE VIEW OF ISLAMIC LAW AND MAQASHID SYARIAH***

**Antiek Firdausi Putri**

Universitas Indonesia

Email: [antiekfp14@gmail.com](mailto:antiekfp14@gmail.com)

**Keywords :**

*Human Claw Machine, Islamic Law, Maqashid Syariah*

**ABSTRACT**

*The human claw machine game is an innovative model of the doll claw machine game. The problems arising from this contemporary phenomenon are related to applicable law. In the human claw machine game, the laws of the game and the form of transactions used are not yet clearly known. The aim of this research is to explore the laws of human claw machine games from the perspective of Islamic law and maqashid sharia. The research method used in this research is normative legal research which will examine legal issues with the provisions in the Al-Qur'an and hadith. The results of the analysis show that the law of human claw machine games when viewed from a gaming perspective is a form of game that is prohibited because it contains elements of chance and speculation which are similar to qimar. Meanwhile, as a business tool, this game is a form of buying and selling transaction that contains elements of gharar and maysir. The position of maqashid sharia in the practice of human claw machine games includes two main things, namely the protection of reason and wealth.*

**Kata kunci :**

*Permainan Mesin Capit Manusia, Hukum Islam, Maqashid Syariah*

**ABSTRAK**

Permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) merupakan inovasi model dari permainan mesin capit boneka. Problematika yang timbul dari fenomena kontemporer ini berkaitan dengan hukum yang berlaku. Pada permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) belum diketahui secara jelas hukum permainan tersebut dan bentuk transaksi yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggali hukum permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) dari sudut pandang hukum Islam dan *maqashid syariah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang akan menelaah isu hukum dengan pengaturan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Hasil dari analisa menunjukkan bahwa hukum permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) apabila ditinjau dari segi permainannya termasuk bentuk permainan yang dilarang karena mengandung unsur untung-untungan dan spekulasi yang serupa dengan *qimar*. Sedangkan sebagai alat bisnis, permainan ini merupakan suatu bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. Kedudukan *maqashid syariah* dalam praktik permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) meliputi dua hal utama yaitu penjagaan akal dan harta.

**Diterima:** 1 Februari 2023; **Direvisi:** 13 Maret 2024; **Disetujui:** 19 Maret 2024; **Tersedia online:** 12 April 2024

**How to cite:** Antiek Firdausi Putri, "Praktik Permainan Mesin Capit Manusia (*Human Claw Machine*) dalam Pandangan Hukum Islam dan *Maqashid Syariah*", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2024): 165-178. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1350.



## PENDAHULUAN

Dewasa ini, permainan mesin capit semakin meluas dan memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat. Permainan mesin capit yang pertama dikenal dan sangat populer adalah permainan mesin capit boneka. Permainan ini bukan hanya dimainkan oleh anak-anak, tetapi juga mencakup para remaja bahkan orang dewasa. Seiring perkembangan zaman, model permainan mesin capit dikreasikan dengan menggunakan manusia sebagai wujud mesin capit itu sendiri. Permainan ini merupakan hal yang unik dan berbeda sehingga menarik minat masyarakat untuk mencoba hal tersebut.

Permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) yang berkembang di Indonesia dapat ditemukan dalam suatu acara tertentu atau di dalam area permainan pusat perbelanjaan, seperti di salah satu mall kawasan Bali. Permainan mesin capit yang diselenggarakan di Bali tersebut berlangsung sejak bulan September hingga Oktober 2022.<sup>1</sup> Adanya permainan ini, mengundang keramaian pengunjung baik warga lokal maupun wisatawan yang penasaran ingin mencoba permainan tersebut.<sup>2</sup> Salah satu petugas penyelenggara permainan tersebut menyampaikan bahwa usaha mesin capit manusia ini telah hadir di beberapa wilayah Indonesia seperti di Pekanbaru dan Probolinggo.<sup>3</sup>

Mesin capit manusia yang sedang populer ini bukan hanya dijadikan sebagai permainan belaka, tetapi juga merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Hal ini sebagaimana kisah seorang lelaki bernama Rendy yang mencoba membuat mesin capit manusia sendiri untuk memulai usaha dengan permainan ini.<sup>4</sup> Dalam pengakuannya, Rendy dapat mencapai omset kotor senilai dua juta rupiah sehari dengan penjualan tiket tiga puluh ribu rupiah sekali main yang berhadiah *snack* atau makanan ringan.<sup>5</sup> Selain itu, dia juga menerima pesanan pembuatan mesin capit manusia yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan pesan impor yang dapat mencapai nominal Rp. 140.000.000 per unit.<sup>6</sup>

Sebuah permainan pada dasarnya memiliki esensi tertentu, salah satunya yaitu rasa senang atau kepuasan yang timbul sebagai hasil dari bermain. Tetapi, bermain juga dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak disadari oleh banyak orang. Apabila dikaitkan dengan permainan mesin capit manusia ini, dapat dilihat bahwasannya orang akan rela mengantri dan mengeluarkan uang untuk mencoba mengambil sebanyak-banyaknya hadiah yang telah disediakan. Namun di sisi lain, pengguna permainan ini juga berpotensi mengalami kerugian apabila hanya mendapatkan sedikit hadiah sehingga apa yang didapatkan tidak sebanding dengan harga tiket yang dikeluarkan. Seperti dalam kasus seorang anak perempuan yang mencoba bermain mesin capit manusia tetapi justru

---

<sup>1</sup> Irene Amora, "Unik, ada mesin capit di Bali," 2022, <https://www.rri.co.id/wisata/50766/unik-ada-mesin-capit-manusia-di-bali>.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Redaksi 01, "Mesin Capit Manusia Sebagai Peluang Bisnis Menjanjikan," 2023, <https://majalahfakta.id/mesin-capit-manusia-sebagai-peluang-bisnis-menjanjikan/6> Agustus 2023.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*



dalam kondisi yang tidak bersemangat, sehingga tidak mengambil hadiah satu pun.<sup>7</sup> Aksinya ini disayangkan oleh beberapa orang yang melihatnya mengingat orang tua dari anak tersebut telah membayar sejumlah uang yang tidak murah.<sup>8</sup> Merujuk pada peristiwa diatas, dapat dilihat bahwasannya permainan mesin capit manusia ini bukan hanya sekedar permainan yang menyenangkan tapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjawab dua isu hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) dari sudut pandang hukum Islam ?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) sebagai alat bisnis?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dalam pandangan Soerjono Soekanto merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>9</sup> Melalui metode penelitian ini akan dilihat terkait hukum permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) khususnya dari sisi hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual mengingat belum ditemukannya aturan hukum terkait masalah ini. Pendekatan konseptual mengacu pada pandangan, prinsip, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>10</sup> Pendekatan ini menjadi landasan untuk membangun sebuah argumentasi dalam menyelesaikan isu hukum yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>11</sup> Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat serta berhubungan dengan penelitian ini berupa Al-Qur'an dan hadist. Bahan hukum sekunder berupa bahan yang didapatkan dari beberapa literatur tertulis seperti buku, jurnal, artikel, berita, makalah, bahan ajar, dan lain sebagainya yang isinya berkaitan dengan topik pembahasan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa bahan hukum pelengkap atau tambahan yang dapat memberi Penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berdasarkan data yang ada, akan diolah secara deskriptif untuk menggambarkan secara tepat gejala yang ada di masyarakat serta dihubungkan dengan teori yang sudah ada.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Nur Andirana, "Main Mesin Capit Orang yang sedang Viral, Bocah Perempuan Ini Justru Bikin Netizen Geregetan, Disebut Bukan Ambil Barang tapi Ambil Hikmahnya," 2022, <https://www.grid.id/read/043354679/main-mesin-capit-orang-yang-sedang-viral-bocah-perempuan-ini-justru-bikin-netizen-geregetan-disebut-bukan-ambil-barang-tapi-ambil-hikmahnya?page=all>.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 2005), 13–14.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 177.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 12–14.

<sup>12</sup> Faisar Ananda and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 16.



Pada penelitian terdahulu, ditemukan beberapa pembahasan yang mengangakat topik serupa tentang permainan mesin capit, tetapi tidak sama secara garis besar. Untuk melihat kebaruan dalam penelitian ini, akan diuraikan secara singkat beberapa penelitian terdahulu diantaranya :

1. Skripsi Abdul Lathif (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah/2023) dengan judul “Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis Pasal 303 Kuhp Dan Fatwa Mui Kabupaten Jember)”. Hasil dari penelitian ini menganalisis terkait unsur perjudian dalam permainan mesin capit boneka dari dua sisi yaitu berdasarkan KUHP dan fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember. Apabila dikaitkan dengan konsep judi dalam KUHP, perlu interpretasi dan pandangan tersendiri untuk mengkategorikan permainan mesin capit boneka dalam perjudian. Sedangkan berdasarkan fatwa MUI Kabupaten Jember, permainan mesin capit boneka hukumnya dilarang. Persamaan antara penelitian terdahulu dan yang terbaru terletak pada jenis permainannya yaitu permainan mesin capit. Namun yang membedakan adalah objek kajiannya yaitu mesin capit manusia. Selain itu, dalam penelitian terbaru akan dicari hukum dari permainan mesin capit manusia karena belum terdapat fatwa maupun aturan hukumnya.
2. Skripsi Fajar Wahyu Nugroho (Institut Agama Islam Negeri Salatiga/2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Permainan Capit Boneka (Studi Kasus di Toko Kelontong Pangestu Desa Cebongan, Salatiga)”. Penelitian ini membahas terkait akad sewa menyewa dalam permainan mesin capit boneka. Pada dasarnya, permainan mesin capit boneka dapat menggunakan akad sewa menyewa jika digunakan untuk hiburan semata. Tetapi apabila permainan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, maka kegiatan ini tidak bisa lagi dikatakan sewa menyewa karena terdapat sistem untung dan rugi. Sisi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru terletak pada pembahasan mengenai bentuk transaksi yang digunakan dalam permainan mesin capit. Perbedaannya terletak pada pembahasan terkait jual beli sebagai bentuk transaksi pada permainan mesin capit manusia. Selain itu, akan diuraikan secara mendalam tentang praktik permainan mesin capit manusia sebagai alat bisnis yang sedang berkembang di masyarakat.
3. Jurnal Kharisma Dwi Fitriyah dan Faqihuddin Qasim Yusuf (Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 03, Nomor 05/2022) dengan judul “Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember”. Penelitian ini menganalisis tentang hukum permainan mesin capit boneka yang dilihat dari perspektif fatwa. Majelis Ulama Indonesia Jember berpandangan bahwa permainan mesin capit boneka mengandung unsur perjudian karena pada permainan ini pemberian hadiah atas dasar untung-untungan semata. Persamaan antara penelitian terdahulu dan terbaru ini terletak pada pembahasan mengenai hukum permainan mesin capit. Namun, objek utama dari kajian penelitian terbaru bukan mesin capit boneka tetapi mesin capit manusia. Selain itu, dalam penelitian terbaru ini juga akan meninjau permainan mesin capit manusia dalam perspektif *maqashid syariah*.
4. Jurnal Muhammad Baihaqi dan Muhammad Akram (Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Volume 01, Nomor 06/2023) dengan judul “Menganalisis Unsur Perjudian Dalam Permainan Mesin Capit Boneka Terhadap Perspektif Ekonomi



Islam”. Penelitian ini membahas terkait pandangan Islam tentang permainan mesin capit boneka yang ditinjau dari skema permainan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan terkait dampak positif dan dampak negatif dari suatu permainan. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa permainan ini mengandung perjudian karena adanya sistem untung rugi pada penjual dan pembelinya. Pada penelitian terbaru, objek yang dikaji merupakan perkembangan dari permainan mesin capit yaitu permainan mesin capit manusia.

Secara garis besar, belum ada penelitian terdahulu yang membahas tentang permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) khususnya apabila dilihat dari kedudukannya sebagai alat bisnis. Di samping menganalisis terkait hukum permainan tersebut, pada penelitian ini juga akan mencoba menelaah dari perspektif *maqashid syariah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab salah satu persoalan kontemporer yang ada di masyarakat.

## PEMBAHASAN

### Skema Permainan Mesin Capit Manusia (*Human Claw Machine*)

Sebelum masuk pada pembahasan hukum mesin capit dalam Islam, perlu diuraikan terlebih dahulu gambaran mengenai permainan mesin capit itu sendiri dan mekanismenya. Mesin capit atau *claw machine* merupakan jenis permainan *arcade* yang menggunakan sebuah alat capit atau *joystick* untuk dioperasikan dalam mengambil hadiah seperti boneka, mainan, atau barang-barang lainnya.<sup>13</sup> *Claw machine* juga dikenal sebagai derek keterampilan, derek cakar, dan permainan derek.<sup>14</sup> Jenis mesin capit yang telah dikenal secara umum di Indonesia adalah mesin capit boneka. Mesin capit boneka ini kemudian diinovasikan menjadi permainan model baru yaitu mesin capit manusia (*human claw machine*).

Mekanisme dalam permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) tidak banyak berbeda dari mesin capit boneka pada umumnya. Apabila dalam mesin capit boneka menggunakan *joystick* atau alat khusus untuk mengambil hadiah, model mesin capit yang terbaru ini menjadikan manusia sebagai *joystick* itu sendiri. Pengguna atau pemain harus membeli tiket terlebih dahulu untuk dapat memainkan mesin capit manusia tersebut. Tahap selanjutnya, penjaga atau pegawai permainan akan memasang alat pengaman untuk pemain seperti helm dan lain sebagainya. Berikutnya, pemain akan dikaitkan kepada alat yang kemudian diangkat dan diarahkan pada area yang telah disediakan hadiah atau biasa disebut kolam hadiah. Apabila pemain sudah berada di tengah kolam hadiah, alat yang menggantung pemain tersebut diturunkan agar pemain bisa menjangkau dan mengambil hadiah sebanyak-banyaknya. Pada tahap ini, biasanya pemain hanya diberi waktu beberapa menit untuk mengambil hadiah tersebut. Apabila waktu telah habis, alat akan dinaikkan kembali dan diderek ke posisi awal sembari pemain memegang hadiah.

Dilansir dari kanal Youtube Ani Nurhayani sebagai salah satu *content creator* di bidang permainan, terdapat beberapa unsur dalam permainan ini yang perlu diuraikan

<sup>13</sup> Kat Lin, “Taiwan Is in the Clutches of a Claw Machine Craze : In arcades across the land, at all hours of the day, people vie for both novel and practical prizes,” 2019, <https://www.atlasobscura.com/articles/taiwanese-claw-machines>.

<sup>14</sup> *Ibid.*



seperti harga tiket, ketentuan permainan, serta jenis hadiah yang didapatkan. Berkaitan dengan harga tiket, permainan ini tidak memiliki standar atau patokan harga tertentu. Maka dari itu, harga yang harus dibayarkan beraneka ragam tergantung pada pelaku usaha yang membuat permainan tersebut. Seperti pada permainan mesin capit manusia yang diadakan di acara Festival Food Palembang, tarif yang dikenakan yaitu Rp.30.000 untuk anak-anak dan Rp.50.000 untuk orang dewasa.<sup>15</sup> Ketentuan dalam permainan ini juga berbeda-beda di setiap tempat, seperti adanya aturan hanya boleh menggunakan kaki untuk mengambil hadiah atau aturan penggunaan raket dalam mengambil hadiah. Ketentuan ini merupakan salah satu strategi pelaku usaha yang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Jenis hadiah yang disediakan pada umumnya adalah makanan ringan. Hadiah ini biasanya diletakkan pada sebuah wadah besar atau terpal berisikan bola-bola kecil sebagai variasi dari hadiah utama yang disediakan.

Berdasarkan skema diatas, dapat dilihat bahwasannya hadiah yang didapatkan oleh pemain berpotensi kurang atau bahkan lebih dari harga awal yang dibayarkan. Apabila pemain hanya mampu mengambil sedikit hadiah, maka pemain akan mendapatkan kerugian. Sebaliknya, apabila pemain berhasil mengumpulkan banyak hadiah, maka penyelenggaralah yang akan mengalami kerugian. Kondisi ini tidak ideal karena mengandung unsur untung-untungan dan ketidakpastian yang akan merugikan salah satu pihak. Terlebih lagi, hadiah yang berhasil didapatkan dari permainan ini tidak diketahui besaran nominalnya, sehingga harga yang dikeluarkan dengan benda yang didapatkan semuanya samar-samar atau tidak jelas. Adapun akad yang digunakan dalam permainan ini juga masih perlu dianalisis lebih mendalam lagi.

### **Hukum Permainan Mesin Capit Manusia (*Human Claw Machine*) dalam Pandangan Islam**

Dalam menganalisis hukum permainan mesin capit manusia, perlu digunakan suatu metode penggalian hukum tertentu mengingat permainan mesin capit manusia ini merupakan hal baru yang belum ditemukan hukumnya baik dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadist. Metode yang akan digunakan untuk menemukan hukum permainan mesin capit manusia pada tulisan ini adalah *qiyas*. *Qiyas* menurut istilah ahli ilmu *ushul fiqih* adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *nash* hukumnya karena terdapat persamaan kedua kasus tersebut dalam '*illat* hukumnya.<sup>16</sup> Dalam hal ini, permainan mesin capit manusia akan di*qiyaskan* dengan perjudian yang merupakan permainan mengadu nasib atau dikenal dengan *game of chance*. Dikatakan demikian, mengingat ada kesamaan '*illat* pada kedua permainan ini yaitu terdapat unsur untung-untungan dan ketidakpastian.

Hukum mesin capit manusia (*human claw machine*) dalam Islam dapat dikaji dari dua sudut pandang yaitu sebagai permainan dan alat bisnis. Dua kategori ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan pada permainan mesin capit manusia (*human claw machine*). Pembahasan secara mendalam terkait hukum permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) dalam Islam akan diuraikan sebagai berikut :

<sup>15</sup> Naba Anuar Zeri, "Wahana Mesin Capit Manusia, Pemain Boleh Ambil Hadiah Sebanyak-banyaknya," 2022, <https://sumeks.disway.id/read/644924/wahana-mesin-capit-manusia-pemain-boleh-ambil-hadiah-sebanyak-banyaknya>.

<sup>16</sup> Moh. Zuhri and Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Karya Toha Putra, n.d.), 79.



## 1. Hukum mesin capit manusia (*human claw machine*) sebagai permainan dalam Islam

Permainan dalam pandangan hukum Islam dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu permainan yang diperbolehkan, dianjurkan, dimakruhkan, dan dilarang.<sup>17</sup> Permainan yang diperbolehkan merupakan permainan atau olahraga yang pada praktiknya memiliki manfaat bagi penggunanya.<sup>18</sup> Sebagaimana contoh dalam sebuah hadist yang menyatakan :

“Dari Abu Hurairah r.a ujanya: Ketika orang-orang Habsyi bermain tombak di hadapan Rasulullah SAW, tiba-tiba datang Umar Bin Khattab r.a lalu ia mengambil batu-batu tersebut. Rasulullah SAW bersabda: “Biarkanlah mereka bermain hai Umar”, dan Ali menambahkan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdur Razak yang juga telah menceritakan kepada kami makmar tentang hal itu yang terjadi di Masjid.” (HR.Bukhari).<sup>19</sup>

Adapun permainan yang dilarang dalam Islam adalah permainan yang memberi dampak negatif serta bertentangan dengan tujuan dan menyimpang dari tata caranya.<sup>20</sup> Beberapa contoh permainan yang dilarang dalam islam diantaranya :<sup>21</sup>

1. Permainan yang menimbulkan suatu bahaya atau *mudharat*;
2. Permainan sihir;
3. Permainan yang memiliki unsur penipuan dan memperoleh harta dengan *bathil*;
4. Permainan adu hewan yang dapat menyakiti hewan tersebut;
5. Permainan judi;
6. Berlebih-lebihan dalam bermain

Oleh karena itu, perlu diperhatikan unsur-unsur serta batasan yang ada di dalam permainan salah satunya permainan yang mengandung unsur perjudian. Judi atau *Maisir* dalam bahasa arab secara harfiah diartikan sebagai usaha memperoleh keinginan dengan sangat mudah tanpa bekerja keras untuk mendapatkan keinginan.<sup>22</sup> Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya.<sup>23</sup> Adapun judi atau *maysir* juga identik dengan kata *qimar* yang dimaksudkan sebagai

---

<sup>17</sup> Kharisma Dwi Fitriyah and Faqihuddin Qasim Yusuf, “Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 5 (October 10, 2022): 469, doi:10.15642/mal.v3i5.150.

<sup>18</sup> Husniah Ramadhani Pulungan, “Seimbangkan Game Online Dengan Game Offline Di Era Revolusi Industri 4.0,” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (December 23, 2019): 60–61, doi:10.24952/multidisipliner.v6i2.2085.

<sup>19</sup> Alfin Nadha, “Praktik Permainan Claw Machine Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Hans Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang)” (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023), 15.

<sup>20</sup> Fajar Wahyu Nugroho, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Permainan Capit Boneka (Studi Kasus Di Toko Kelontong Pangestu Desa Cebongan, Salatiga)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021), 42.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Aulia Rahmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan Dengan Penggunaan Kartu Zone 2000” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), 43.

<sup>23</sup> Yuhasnibar and Rahma Wati, “Game Online Higgs Domino Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (December 31, 2022): 136, doi:10.32505/legalite.v7i2.5121.



permainan untung-untungan.<sup>24</sup> Apabila merujuk pada Al-Qur'an, hukum perjudian dalam suatu permainan adalah haram sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:<sup>25</sup>

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Hukum praktik permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) apabila dikaitkan dengan penjabaran di atas adalah termasuk permainan yang dilarang. Dikatakan demikian karena praktik permainan mesin capit manusia mengandung unsur untung-untungan dan spekulasi berkaitan dengan harga serta hadiah yang akan didapatkan. Hal ini selaras dengan hasil *bahtsul masail* Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa dan Madura (FMPP) ke-37 di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap Jakarta Timur yang menyatakan bahwa hukum bermain wahana capit dengan mesin (*claw machine*) adalah haram karena mengandung unsur spekulasi (*ma'nal qimar*).<sup>26</sup>

## **2. Hukum mesin capit manusia (*human claw machine*) sebagai alat bisnis dalam Islam**

Mesin capit manusia tidak hanya dipandang sebagai permainan, tetapi juga sebagai alat bisnis karena ada peluang yang menjanjikan bagi pelaku usaha. Bentuk transaksi yang biasanya dilakukan dalam permainan adalah menggunakan akad *ijarah*.<sup>27</sup> Dalam hal ini orang yang menyediakan wahana disebut *mu'jir*, pengguna wahana disebut *musta'jir*, benda yang disewakan disebut *ma'jur*, dan uang sewa atas pemanfaatan barang disebut dengan *ujrah*.<sup>28</sup> Namun, praktik permainan mesin capit manusia berbeda dengan skema permainan pada umumnya. Inti dari permainan mesin capit manusia adalah mendapatkan hadiah sebanyak-banyaknya sehingga pemain bukanlah seorang penyewa karena dirinya mendapatkan timbal balik dari harga yang sudah dibayar di awal. Oleh karena itu, praktik permainan mesin capit manusia tidak bisa menggunakan akad *ijarah* dalam transaksinya.

Apabila melihat pada mekanisme dalam permainan mesin capit manusia, bentuk transaksi yang lebih tepat untuk digunakan adalah jual beli. Hal ini dikarenakan pemain

<sup>24</sup> Diana Izza and Siti Fatimatus Zahro, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah," *KEADABAN* 3, no. 1 (2021): 23.

<sup>25</sup> *Al-Qur'an*, n.d., 5:90.

<sup>26</sup> Ahmad Muntaha, "Hukum Permainan Claw Machine dan Human Claw dalam Kajian Bahtsul Masail FMPP XXXVII," 2022, <https://Islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-permainan-claw-machine-dan-human-claw-dalam-kajian-bahtsul-masail-fmpp-xxxvii-gJsRb>.

<sup>27</sup> Nadha, "Praktik Permainan Claw Machine Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Hans Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang)," 17.

<sup>28</sup> *Ibid.*



membayar tiket untuk mendapatkan hadiah. Pada posisi ini, penyedia permainan bertindak sebagai penjual dan pemain sebagai pembeli. Tetapi, yang menjadi problematika dalam hal ini adalah objek transaksi yang tidak jelas dan mengakibatkan spekulasi yang berakhir pada kerugian salah satu pihak. Contohnya, apabila pemain membayar tiket sejumlah Rp.50.000, hadiah *snack* yang berhasil diambil belum tentu sama nominalnya dengan harga yang dibayarkan di awal, bisa jadi lebih ataupun kurang. Selain itu, penyedia permainan juga biasanya membuat strategi untuk memperkecil peluang pemain mendapatkan hadiah seperti mencampur hadiah dengan bola-bola kecil. Transaksi jual beli yang seperti ini sangatlah dilarang dalam Islam karena mengandung unsur *gharar* dan *maysir*.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) mengandung unsur *maysir* atau jenis permainan untung-untungan dimana salah satu pihak wajib memikul beban pihak lain.<sup>29</sup> Praktik *maysir* dalam kegiatan muamalah merupakan transaksi untuk mendapatkan suatu barang tetapi berpotensi mengalami kerugian karena terdapat prinsip menang kalah.<sup>30</sup> Oleh karena itu, segala bentuk transaksi ekonomi yang didalamnya terdapat unsur *maysir* tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T terkait larangan *maysir* dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :<sup>31</sup>

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

*Gharar* secara bahasa memiliki makna *al-khida* (penipuan), *al-khathr* (pertaruhan), dan *al-jahalah* (ketidakjelasan).<sup>32</sup> Jika melihat pada terminology ini, definisi *gharar* yang diungkapkan para ulama salah satunya pendapat Ibnu Taimiyah adalah konsekuensi yang tidak diketahui.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, *gharar* merupakan sesuatu yang tidak diketahui hasilnya atau dikenal hakikat dan ukurannya.<sup>34</sup> Merujuk pada beberapa pengertian diatas, *gharar* dapat difahami sebagai suatu transaksi yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan sehingga tidak dapat dipastikan takaran serta jumlahnya.

<sup>29</sup> Rani Puspa Dewi, "Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam," *EJESH: Jurnal Of Islamic Economics and Social* 1, no. 1 (2023): 28.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Al-Qur'an*, 2:219.

<sup>32</sup> Ghufuran. A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 133.

<sup>33</sup> Nuhbatul Basyariah, "LARANGAN JUAL BELI GHARAR: KAJIAN HADIST EKONOMI TEMATIS BISNIS DI ERA DIGITAL," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (November 17, 2022): 42, doi:10.14421/mjsi.71.2902.

<sup>34</sup> *Ibid.*



Pada perkara suatu transaksi harta, Allah S.W.T telah menjelaskan tentang larangan mengambil harta secara bathil salah satunya jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Larangan ini terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang menerangkan sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:<sup>35</sup>

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Hal ini diperkuat dengan adanya hadist riwayat Abu Hurairah yang secara spesifik berbiacara terkait larangan jual beli *gharar*, yaitu “*Rasulullah melarang jual beli Al-Hashah (jual beli dengan lempar batu kecil) dan beli gharar.*” (HR. Muslim, Kitab Al-Buyu, BAB: *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar no. 1513*).<sup>36</sup> Berdasarkan keterangan tersebut, dapat difahami bahwa Islam sangat tegas dalam hal transaksi harta sehingga praktik permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) yang dijadikan sebagai alat bisnis merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur *gharar*.

### **Praktik Permainan Mesin Capit Manusia (*Human Claw Machine*) ditinjau dari *Maqashid Syariah***

*Maqashid syariah* meliputi dua kata dasar yaitu *maqasid* atau *maqshud* yang memiliki makna kesengajaan atau tujuan dan *syariah* yang berarti jalan menuju arah sumber kehidupan.<sup>37</sup> Adapun secara istilah, pengertian *maqashid syariah* dapat ditemukan dalam beberapa pandangan ulama. Menurut pendapat Imam al-Ghazali, penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.<sup>38</sup> Sedangkan Abdul Wahab Khallaf berpandangan bahwa *maqashid syariah* merupakan maksud Allah S.W.T selaku pembuat *syariah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia.<sup>39</sup> Merujuk pada pengertian diatas, *maqashid syariah* dapat difahami sebagai tujuan diberlakukannya suatu hukum bagi manusia untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari keburukan.

<sup>35</sup> Al-Qur'an, 4:29.

<sup>36</sup> Zahra Zahira Ramadhina, “Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar,” 2021, 3.

<sup>37</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 41.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*



Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa adanya *maqashid syariah* adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Masalah dalam kehidupan manusia dapat dilihat dalam tiga kategori diantaranya :<sup>40</sup>

1. *Dharuriyat* adalah tingkat keperluan yang paling utama sering disebut kebutuhan primer. Aspek ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek ini akan menyebabkan kekacauan dan keberlangsungan hidup akan terasa tidak menyenangkan.
2. *Hajiyat* adalah tingkatan kebutuhan yang sekunder, sehingga apabila tidak terwujud tidak akan mengancam ketentraman hidup tetapi dapat menyebabkan kesusahan.
3. *Tahsiniyat* merupakan aspek pelengkap yang sifatnya menyempurnakan kebutuhan yang sudah ada. Apabila aspek ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menyebabkan kesukaran atau mengancam kehidupan manusia.

Dalam mencapai kemaslahatan, tentu diperlukan suatu hukum atau *syariah* sebagai pedoman dalam berkehidupan. Tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan yang lebih banyak kebaikannya serta melarang perbuatan yang terdapat bahaya di dalamnya.<sup>41</sup>

Kemaslahatan juga dapat terealisasi apabila lima unsur pokok utama dalam *maqashid syariah* diwujudkan yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>42</sup> *Pertama*, pemeliharaan terhadap agama dimaksudkan dengan menempatkan agama sebagai fondasi dalam beraktifitas khususnya muamalah. Dalam mewujudkan hal ini, seorang muslim hendaknya menaati syariat ajaran Islam secara menyeluruh sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan hadist. Penyimpangan terhadap aspek ini akan merusak sendi-sendi kehidupan manusia. *Kedua*, memelihara jiwa dimaknai sebagai bentuk penjagaan terhadap diri manusia. Manusia dilarang melakukan perbuatan atau mengonsumsi sesuatu yang akan membahayakan dirinya sendiri. Dalam kata lain manusia tidak boleh *dzalim* terhadap dirinya sendiri. *Ketiga*, memelihara akal dipandang sebagai upaya menjaga akal manusia untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Akal merupakan bagian terpenting dari tubuh manusia, sehingga harus dijaga dari sesuatu yang dapat merusak akal seperti minum *khamr*. *Keempat*, memelihara keturunan adalah bentuk penjagaan terhadap keberlangsungan *nasab* atau keturunan antar generasi dengan cara yang telah diatur oleh syariat. Implementasi dari hal ini adalah adanya larangan perzinahan karena dapat merusak keturunan. *Kelima*, memelihara harta merupakan bentuk keadilan Allah S.W.T terhadap harta benda yang ditiptikan kepada manusia. Dalam aspek ini, Islam mengatur agar segala bentuk transaksi dan muamalah dilakukan sesuai rambu-rambu yang ada seperti larangan riba, larangan berbuat curang dalam timbangan dan lain sebagainya. Adanya pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga harta benda agar dapat disalurkan serta didapatkan dengan cara yang baik dan tidak merugikan sesama manusia.

<sup>40</sup> Neni Hardiati, "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 31, 2021): 517, doi:10.29040/jiei.v7i1.1862.

<sup>41</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 45.

<sup>42</sup> *Ibid.*



Praktik permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) dapat ditinjau dari dua sisi yaitu kedudukannya dalam kategori kebutuhan manusia dan implementasi *maqashid syariah* yang dilihat dari lima unsur pokok utama. Apabila dikaji dari kedudukannya, praktik permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) ini bukan merupakan kebutuhan pokok manusia. Permainan merupakan kebutuhan tambahan yang apabila ditinggalkan maka tidak akan mengganggu kehidupan manusia. Oleh karenanya, praktik permainan ini masuk pada tingkatan *tahsiniyat*.

Dalam kaitannya dengan *maqashid syariah*, praktik permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) dapat dilihat dari dua unsur yaitu pemeliharaan akal dan harta. Sebagai permainan, aktifitas ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi penggunaannya yaitu adanya hasrat untuk terus bermain dan mendapatkan hadiah sebanyak-banyaknya. Pada kondisi ini manusia tidak lagi dapat berfikir secara rasional tentang potensi kerugian yang mungkin timbul karena ingin memenangkan permainan. Maka dari itu, praktik permainan ini hendaknya dihindari untuk menjaga akal agar dapat mengontrol diri. Selanjutnya, praktik permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) sebagai alat bisnis bertentangan dengan syariat karena transaksi yang dilakukan mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. Bisnis yang dilakukan dengan cara seperti ini dapat menyebabkan harta atau keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha tidak halal. Adanya syariat dalam bermuamalah khususnya aktifitas ekonomi merupakan cara Islam menjaga manusia dan harta bendanya. Disinilah letak *maqashid syariah* pada praktik permainan mesin capit manusia (*human claw machine*).

## KESIMPULAN

Hukum permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) dalam pandangan Islam dapat dikaji melalui dua sisi yaitu sebagai bentuk permainan dan alat bisnis. Apabila dilihat dari sudut pandang permainan, mesin capit manusia (*human claw machine*) masuk pada kategori permainan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan terdapat unsur untung-untungan dan spekulasi berkaitan dengan harga serta hadiah yang didapatkan pemain. Pandangan ini sejalan dengan hasil *bahtsul masail* Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa dan Madura (FMPP) ke-37 yang menyatakan bahwa hukum bermain wahana capit dengan mesin (*claw machine*) adalah haram karena mengandung unsur spekulasi (*ma'nal qimar*). Adapun sebagai alat bisnis, praktik permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) merupakan jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. Unsur *gharar* pada transaksi ini terletak pada nominal dari objek transaksi tidak jelas sehingga tidak dapat dipastikan jumlahnya. Sedangkan, unsur *maysir* dapat dilihat dari konsep jual beli yang disandarkan pada prinsip menang kalah sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, transaksi jual beli seperti ini sangatlah dilarang dalam Islam.

Apabila ditinjau dari kedudukannya, permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) merupakan tingkatan kebutuhan dalam kategori *tahsiniyat* sehingga dapat dikesampingkan atau tidak wajib dipenuhi. Sedangkan jika dihubungkan dengan *maqashid syariah*, pada hakikatnya larangan terhadap praktik permainan ini dimaksudkan untuk menjaga manusia pada dua unsur utama yaitu pemeliharaan terhadap akal dan harta. *Maqashid syariah* dalam penjagaan akal adalah melindungi manusia dari pengaruh buruk yang timbul akibat suatu permainan seperti kecanduan dan berlebih-lebihan dalam



bermain. Selanjutnya, penjagaan harta yang dimaksud adalah mencegah manusia dari perolehan harta yang tidak halal karena didapatkan dengan cara-cara yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, penggunaan permainan mesin capit manusia (*human claw machine*) sebagai alat bisnis seharusnya tidak menjadi pilihan karena didalamnya mengandung banyak *mudharat* atau keburukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 01, Redaksi. "Mesin Capit Manusia Sebagai Peluang Bisnis Menjanjikan," 2023. <https://majalahfakta.id/mesin-capit-manusia-sebagai-peluang-bisnis-menjanjikan/6> Agustus 2023.
- Al-Qur'an*, n.d.
- Amora, Irene. "Unik, ada mesin capit di Bali," 2022. <https://www.rri.co.id/wisata/50766/unik-ada-mesin-capit-manusia-di-bali>.
- Ananda, Faisar, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Andirana, Nur. "Main Mesin Capit Orang yang sedang Viral, Bocah Perempuan Ini Justru Bikin Netizen Geregetan, Disebut Bukan Ambil Barang tapi Ambil Hikmahnya," 2022. <https://www.grid.id/read/043354679/main-mesin-capit-orang-yang-sedang-viral-bocah-perempuan-ini-justru-bikin-netizen-geregetan-disebut-bukan-ambil-barang-tapi-ambil-hikmahnya?page=all>.
- Basyariah, Nuhbatul. "LARANGAN JUAL BELI GHARAR: KAJIAN HADIST EKONOMI TEMATIS BISNIS DI ERA DIGITAL." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (November 17, 2022): 40–58. doi:10.14421/mjsi.71.2902.
- Dewi, Rani Puspa. "Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam." *EJESH: Jurnal Of Islamic Economics and Social* 1, no. 1 (2023): 23–33.
- Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fitriyah, Kharisma Dwi, and Faqihuddin Qasim Yusuf. "Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 5 (October 10, 2022): 463–86. doi:10.15642/mal.v3i5.150.
- Hardiati, Neni. "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 31, 2021): 513. doi:10.29040/jiei.v7i1.1862.
- Izza, Diana, and Siti Fatimatus Zahro. "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah." *KEADABAN* 3, no. 1 (2021): 26–35.
- Lin, Kat. "Taiwan Is in the Clutches of a Claw Machine Craze : In arcades across the land, at all hours of the day, people vie for both novel and practical prizes," 2019. <https://www.atlasobscura.com/articles/taiwanese-claw-machines>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mas'adi, Ghufuran. A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muntaha, Ahmad. "Hukum Permainan Claw Machine dan Human Claw dalam Kajian Bahtsul Masail FMPP XXXVII," 2022. <https://Islam.nu.or.id/bahtsul>



- masail/hukum-permainan-claw-machine-dan-human-claw-dalam-kajian-bahtsul-masail-fmpp-xxxvii-gJsRb.
- Nadha, Alfin. "Praktik Permainan Claw Machine Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Hans Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang)." Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nugroho, Fajar Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Permainan Capit Boneka (Studi Kasus Di Toko Kelontong Pangestu Desa Cebongan, Salatiga)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021.
- Pulungan, Husniah Ramadhani. "Seimbangkan Game Online Dengan Game Offline Di Era Revolusi Industri 4.0." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (December 23, 2019): 56–74. doi:10.24952/multidisipliner.v6i2.2085.
- Rahmah, Aulia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan Dengan Penggunaan Kartu Zone 2000." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Ramadhina, Zahra Zahira. "Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar," 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS, 2005.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Yuhasnibar, and Rahma Wati. "Game Online Higgs Domino Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (December 31, 2022): 132–46. doi:10.32505/legalite.v7i2.5121.
- Zeri, Naba Anuar. "Wahana Mesin Capit Manusia, Pemain Boleh Ambil Hadiah Sebanyak-banyaknya," 2022. <https://sumeks.disway.id/read/644924/wahana-mesin-capit-manusia-pemain-boleh-ambil-hadiah-sebanyak-banyaknya>.
- Zuhri, Moh., and Ahmad Qarib. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Karya Toha Putra, n.d.